



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH**

**Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 15/I/TAHUN 2024/SETDA**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN REKAPITULASI REALISASI
FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi dan mengetahui perkembangan kegiatan pembangunan setiap tahun, maka perlu menyusun Laporan Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);
12. Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor 900/219/XII/2023/Adm. Pemb. tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan format penyusunan data dan informasi Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. mengumpulkan data dan informasi Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. menyusun data dan informasi Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- d. mendistribusikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- e. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan;
- f. menyusun laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2024

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19740626 199311 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.





LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 15/I/TAHUN 2024/SETDA
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN
KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- III. Penanggung Jawab : Kabag. Administrasi Pembangunan Setda
- IV. Ketua : Sunarti, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian
Administrasi Pembangunan Setda)
- V. Sekretaris : Mulyadi Latief, S.T. (Analisis Kebijakan Muda Bagian
Administrasi Pembangunan Setda)
- VI. Anggota :
- A. PNS :
1. Andi Yusniar, S.E. (Analisis Perencana Ahi Muda
Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
 2. A. Nur Astini, S.E (Penelaah Teknis kegiatan
Pembangunan Bagian Administrasi
Pembangunan Setda)
 3. Sukriadi, S.E. (Penelaah Teknis kegiatan
Bagian Pembangunan Setda)
 4. Nurlinda (Pengadministrasi Perkantoran
Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
 5. Irmawati (Pengadministrasi Perkantoran
Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- B. Non PNS :
1. Noval Yanti, S.P. (Staf Bagian Administrasi
Pembangunan Setda)
 2. Haslinda, S.E. (Staf Bagian Administrasi
Pembangunan Setda)
 3. Nopriyanti, S.Kom. (Staf Bagian Administrasi
Pembangunan Setda)
 4. Santi Suwardi, S.E. (Staf Bagian Administrasi
Pembangunan Setda)



5. Andi Arfan Hasrul, S.M. (Staf Bagian Admnistrasi Pembangunan Setda)
6. Nur Windiyana, S.Pd. (Staf Administrasi Pembangunan)
7. Andi Alqadri, S.A.P. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
8. Yulianti (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
9. Melisa Nur (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19740626 199311 1 002

